



Kementerian Kependudukan dan
Pembangunan Keluarga/BKKBN



**KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
DAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

TENTANG



**PENGUATAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DALAM MENDUKUNG PROGRAM
KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL**

NOMOR : 21/KSM/G2/2025

NOMOR : E5c.001.1/MOU-RPK/UMM/2025

Pada hari ini, Senin tanggal tiga belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (13-1-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Dr. Wihaji, S.Ag, M.Pd**, selaku Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P tanggal 20 Oktober 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029 di lingkungan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/ Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/ Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional berkedudukan di Jalan Permata Nomor 1, Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Prof. Dr. Nazaruddin Malik, M.Si**, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang, berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 7/KEP/I.0/D/2024 tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang periode 2024 – 2028 tanggal 12 Januari 2024, yang berkedudukan dan beralamat di Jalan Raya Tlogomas No. 246 Malang, Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan

Paraf PIHAK I	
Paraf PIHAK II	

atas nama Universitas Muhammadiyah Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepahaman Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan sub urusan pemerintahan pembangunan keluarga; dan
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah salah satu Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang berstatus Badan Hukum, dan bergerak dalam bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepahaman Bersama tentang Penguatan Tridharma Perguruan Tinggi dalam Mendukung Program Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga / Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dengan ketentuan sebagai berikut:



Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah sebagai landasan dan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam pengembangan kerja sama Penguatan Tridharma Perguruan Tinggi dalam Mendukung Program Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/ Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
- (2) Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah untuk mengembangkan dan mengoptimalkan program dan kegiatan yang bermanfaat bagi **PARA PIHAK** dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki masing-masing **PIHAK** dalam rangka pengembangan kerja sama Penguatan Tridharma Perguruan Tinggi dalam Mendukung Program Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/ Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. Pendidikan;
- b. Penelitian;
- c. Pengabdian kepada masyarakat; dan
- d. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Paraf PIHAK I	
Paraf PIHAK II	

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang mengatur rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (2) Dalam menyusun Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** akan menunjuk pejabat pelaksana sesuai kebutuhan, tugas dan fungsinya.



Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya Kesepahaman Bersama ini oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang berdasarkan Kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK** dengan ketentuan bahwa **PIHAK** yang akan mengajukan permohonan perpanjangan agar memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Kesepahaman Bersama ini berakhir.
- (3) Dalam hal Kesepahaman Bersama ini tidak diperpanjang baik karena permintaan salah satu **PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ataupun karena alasan lain, pengakhiran Kesepahaman Bersama tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang harus diselesaikan dahulu sebelum berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.
- (4) Kesepahaman Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian pimpinan di lingkungan **PARA PIHAK**.

Pasal 5
KORESPONDENSI

PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, yaitu :

- a. Direktorat Advokasi dan Hubungan Antar Lembaga
Pejabat : Direktur Advokasi dan Hubungan Antar Lembaga
Alamat : Jalan Permata No. 1 Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur,
Gedung Halim 2 BKKBN
Telepon : (021) 8098018 ext. 441
E-mail : dithubga.bkkbn@gmail.com
- b. Universitas Muhammadiyah Malang
Pejabat : Kepala Biro Riset, Pengabdian kepada Masyarakat, dan
Kerja Sama
Alamat : Jalan Raya Tlogomas No. 246, Malang, Jawa Timur
Telepon : (0341) 464318.
Email : rpk@umm.ac.id

Paraf PIHAK I	
Paraf PIHAK II	

Pasal 6
ADENDUM

- (1) Kesepahaman Bersama ini dapat diubah berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur dalam bentuk adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 7
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK akan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala minimal setiap 1 (satu) tahun sekali atas pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 8
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepahaman Bersama ini, dalam 2 (dua) rangkap asli, dibubuhi meterai secukupnya, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,




Dr. Wihaji, S,Ag, M.Pd,

PIHAK KEDUA,



Prof. Dr. Nazaruddin Malik, M.Si

Paraf PIHAK I	
Paraf PIHAK II	